



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : STEFANUS BOLAER Alias STEF
2. Tempat lahir : Oenali ;.
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun / 07 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Oesena, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Direktur CV. NALURI ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Oleh Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Oleh Penuntut Umum :Terdakwa ditahan di RUTAN Kefamenanu sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 19 Februari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Februari 2021 s/d tanggal 20 April 2021;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 10 Maret 2021 s/d tanggal 8 April 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 April 2021 s/d tanggal 5 Juni 2021;

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa Stefanus Bolaer Alias Stef, didampingi oleh George D. Nakmofa, SH., MH., dan Gregorius Nara Helan, S.H. dari Kantor Advokat George D Nakmofa, SH, MH & Rekan Alamat Jl Air Lobang I RT 039/RW.017 Sikumana Kupang berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Kelas IA Nomor 20 /LGS/SK/TPK/ 2021/PN.Kpg tertanggal 1 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT.KPG tanggal 26 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg. tanggal 4 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor PDS-03/N.3.12/Ft.1/01/2021, tanggal 21 Januari 2021, dengan register perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.kpg, Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia **Terdakwa STEFANUS BOLAER Alias STEF selaku Direktur CV. NALURI** pada hari Selasa Tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, "***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.539.940.544,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

-----Bahwa kemudian anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa bidang kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Peraturan Desa Tautpah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2016 yang salah

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah Pembangunan 1 (satu) unit Embung (Lekusene) di Dusun Usboko dengan dana sebesar Rp.120.180.000.- (Seratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan untuk membicarakan berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama/ Kontrak pelaksanaan pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut, sehingga kemudian dibuatkan Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara terdakwa dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Nomor : 02/TPK/DT/XI/2016 tanggal 1 November 2016.

-----Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut maka Terdakwa selaku Direktur CV. NALURI mengajukan permohonan pencairan dana Pembangunan Embung tersebut untuk dipergunakan dalam pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut dengan item pekerjaan Embung sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN		VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	PEMBANGUNAN 1 UNIT EMBUNG (LEKUSENE) DUSUN USBOKO				120.180.000
1.	Belanja barang dan jasa				102.153.000
	a. Upah Kerja Terampil				
	- Tukang	5 Orang	60 hari	40.000	12.000.000
	- Pekerja / Masyarakat	10 Orang	60 hari	30.000	18.000.000
	b. Belanja Modal				71.153.000
	- Sewa alat berat				
	➤ Mobilisasi Demobilisasi Alat Berat Exavator		1 Unit	10.000.000	10.000.000
	➤ Mobilisasi Demobilisasi Alat Gilas / Fibro		1 unit	10.000.000	10.000.000
	➤ Sewa alat Exavator		300 m ³	80.000	24.000.000
	➤ Sewa alat gilas / fibro		21 jam	625.000	13.125.000
	- Belanja Material Bangunan dan Bahan / Alat				
	➤ Semen Kupang		80 sak	67.000	5.360.000
	➤ Pasir Pasang		30 m ³	200.000	6.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	➤ Batu Hutan/Gunung	20 m ³	125.000	2.500.000
	➤ Pipa 2 dim	1 btg	578.000	578.000
	➤ Sok tutup pipa	1 bh	40.000	40.000
	➤ Pelampung Air	2 bh	200.000	400.000
	➤ Saringan Air	1 bh	150.000	150.000
	c. PPN –PPH			14.421.600
	d. Operasional TPTKD			3.605.400

-----Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar hasil Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut dilakukan pemeriksaan sehingga sebagai akibatnya Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Desa Tautpah tahun 2016.

----- Bahwa kemudian pada Tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020, terhadap Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko Tahun 2016 tersebut, dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan dan Deviasi Embung (Lekusene) Dusun Usboko

No	Uraian	Unit	Volume		Deviasi
			Kontrak	Pemeriksaan	
I	Pengadaan 1 unit Embung				
1	Belanja Barang dan Jasa				
A	Upah kerja terampil (Tk. Batu)	OH	300	24,72	-
	Tenaga kerja tukang 5 org/hari-60 hr	OH	600	17,60	275,28
B	Belanja Modal				-
B.1	Sewa Alat Berat				582,40
	Mobilisasi/demobilisasi alat	Unit	1	1,00	
	Excavator	Unit	1	0,00	
	Mobilisasi/demobilisasi alat	M3	300	300,00	0,0
	Gilas/Vibro	Jam	21	-	0
B.2	Sewa alat Excavator				-1,0
	Sewa alat Vibro				0
	Belanja material bangunan, bahan dan Alat	Zak	80	37,26	0,0
		M3	30	4,75	0
	Semen	M3	20	10,97	-21,0
	Pasir pasang	Btg	1	0,00	0
	Batu hutan/gunung	Bh	1	0,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa 2 dim	Bh	2	0,00	
Sok tutup pipa	Bh	1	0,00	-42,7
Pelampung air	Is	1	1,00	4
Saringan air	Ls	1	1,00	-25,2
PPN-PPH				5
Operasional TPKD				-9,0
				3
				-1,0
				0
				-1,0
				0
				-2,0
				0
				-1,0
				0
				0,0
				0
				0,0
				0

-----Bahwa dampak yang di timbulkan dari adanya kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan tersebut adalah menurunnya kualitas pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kekurangan alat penggilas Vibro mengakibatkan timbunan tanggul tidak dipadatkan, sehingga mengakibatkan tanggul tidak kedap air. Jika tanggul tidak kedap air maka apabila air mencapai timbunan, tanggul air akan merembes dan dalam waktu lama rembesan makin besar dan bias longsor akibatnya embung tidak berfungsi.
2. Kekurangan tenaga, semen dan pasir pada pekerjaan saluran menimbulkan panjang saluran/ bangunan pelimpas tidak sesuai rencana, akibatnya jika air meluap dari embung maka bisa menimbulkan gerusan pada timbunan tanah dan menimbulkan longsor pada tanggul embung. Jika tanggul embung longsor maka embung bisa tidak berguna karena tidak dapat lagi menampung air sesuai rencana.

-----Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan fisik tersebut diatas, yang menyatakan bahwa prosentase fisik pekerjaan terdapat deviasi antara volume pekerjaan dengan volume yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Ahli Akuntan Publik melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	UNIT	VOLUME	SATUAN	JUMLAH DAN HARGA SATUAN ANGGARAN SEBELUMNYA	JUMLAH DAN HARGA SATUAN SESUDAH PERUBAHAN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	Hasil Perhitungan Selisih Volume Pekerjaan		
								Volume (LHP Ahli Teknik)	Selisih Volume Pekerjaan	Nilai Selisih Volume Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7 x 10
I	PENGADAAN 1 (SATU) UNIT EMBUNG-EMBUNG (LEKUSENE) DUSUN USBOKO		1	PAKET	156.010.770,699	120.180.000,00	120.180.000,00			
1	BELANJA BARANG DAN JASA						102.153.000,00			
A	UPAH KERJA TRAMPIL				14.645.167,599	30.000.000,00	30.000.000,00			
	1. Tukang	5 org	60	Hari		40.000,00	12.000.000,00	24,72	-275,28	-11.011.200,00
	2. Pekerja/Masyarakat	10 org	60	Hari		30.000,00	18.000.000,00	17,60	-582,40	-17.472.000,00
B	BELANJA MODAL						72.153.000,00			
B.1	SEWA ALAT BERAT	1 paket					57.125.000,00			
	1. Mobilisasi Demobilisasi Alat Berat Ekskavator		1	Unit		10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	0,00	0,00
	2. Mobilisasi Demobilisasi Alat Gilas/Fibro		1	Unit		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-1,00	-10.000.000,00
	3. Sewa Alat Ekskavator		300	M3		80.000,00	24.000.000,00	300,00	0,00	0,00
	4. Sewa Alat Gilas/Fibro		21	Jam		625.000,00	13.125.000,00	0	-21,00	-13.125.000,00
B.2	BELANJA MATERIAL BANGUNAN dan BAHAN /ALAT					15.028.000,00	15.028.000,00			
	Semen Kumpang		80	Sak		67.000,00	5.360,00	37,26	-42,74	-2.863.580,00
	Pasir Pasang		30	M3		200.000,00	6.000.000,00	4,75	-25,25	-5.050.000,00
	Batu hutan /Gunung		20	M3		125.000,00	2.500.000,00	10,97	-9,03	-1.128.750,00
	Pipa 2 Dim		1	Btg		578.000,00	578.000,00	0,00	-1,00	-578.000,00
	Sok Tutup pipa		1	Bh		40.000,00	40.000,00	0,00	-1,00	-40.000,00
	Pelampung air		2	Bh		200.000,00	400.000,00	0,00	-2,00	-400.000,00
	Saringan Air		1	Bh		150.000,00	150.000,00	0,00	-1,00	-150.000,00
C	PPN-PPH					14.421.600,00	14.421.600,00	1,00	1,00	0,00
D	Operasional TPKD					3.605.400,00	3.605.400,00	1,00	1,00	0,00
	JUMLAH									-61.818.530,00

Bahwa dari tabel di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi selisih volume pekerjaan dari hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang. Atas selisih volume pekerjaan tersebut, Ahli melakukan perhitungan nilai dari selisih volume dikalikan dengan harga satuan didalam RAB APB-Desa TA. 2016 dengan hasil selisih nilai volume adalah sebesar Rp.61.818.530,00 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), kemudian dikurangi dengan PPN- PPH sebesar Rp.14.421.600,-(Empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) maka selisihnya menjadi sebesar Rp.47.396.930,-(Empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar dalam menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko secara 100% sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume fisik pekerjaan yang menjadi tanggungjawab terdakwa oleh karena terdakwa telah menerima pembayaran 100% dari anggaran Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut.

----- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa **STEFANUS BOLAER Alias STEF selaku Direktur CV. NALURI** telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :-----



1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang (a) merugikan kepentingan umum; (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya; (d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu; (e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; (f) melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (3).
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :**
 - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
9. Peraturan Kepala LKPP Nomor : 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor :02/TPK/DT/XI/2016 Tanggal 1 November 2016.
11. Peraturan Desa Tautpah Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tautpah Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tautpah Tahun 2016.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa STEFANUS BOLAER Alias STEF selaku Direktur CV. NALURI** tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.47.396.930,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan Laporan hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko
Tomo Malang Tanggal 16 September 2020.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **STEFANUS BOLAER Alias STEF selaku Direktur CV. NALURI** pada hari Selasa Tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp.1.539.940.544,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Desa Tautpah Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

-----Bahwa kemudian anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa bidang kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Peraturan Desa

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tautpah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2016 yang salah satunya adalah Pembangunan 1 (satu) unit Embung (Lekusene) di Dusun Usboko dengan dana sebesar Rp.120.180.000.- (Seratus dua puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Ketua Tim Pengelola Kegiatan untuk membicarakan berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama/ Kontrak pelaksanaan pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut, sehingga kemudian dibuatkan Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara terdakwa dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Nomor : 02/TPK/DT/XI/2016 tanggal 1 November 2016.

-----Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut maka Terdakwa selaku Direktur CV. NALURI mengajukan permohonan pencairan dana Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut untuk dipergunakan dalam pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut dengan item pekerjaan Embung sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN		VOLU ME	HARGA SATUAN	JUMLAH
	PEMBANGUNAN 1 UNIT EMBUNG (LEKUSENE) DUSUN USBOKO				120.180.000
1.	Belanja barang dan jasa				102.153.000
	e. Upah Kerja Terampil				
	- Tukang	5 Orang	60 hari	40.000	12.000.000
	- Pekerja / Masyarakat	10 Orang	60 hari	30.000	18.000.000
	f. Belanja Modal				71.153.000
	- Sewa alat berat				
	➤ Mobilisasi Demobilisasi Alat Berat Exavator		1 Unit	10.000.000	10.000.000
	➤ Mobilisasi Demobilisasi Alat Gilas / Fibro		1 unit	10.000.000	10.000.000
	➤ Sewa alat Exavator		300 m ³	80.000	24.000.000
	➤ Sewa alat gilas / fibro		21 jam	625.000	13.125.000
	- Belanja Material Bangunan dan Bahan / Alat				
	➤ Semen Kupang		80 sak	67.000	5.360.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pasir Pasang	30 m ³	200.000	6.000.000
➤ Batu Hutan/Gunung	20 m ³	125.000	2.500.000
➤ Pipa 2 dim	1 btg	578.000	578.000
➤ Sok tutup pipa	1 bh	40.000	40.000
➤ Pelampung Air	2 bh	200.000	400.000
➤ Saringan Air	1 bh	150.000	150.000
g. PPN -PPH			14.421.600
h. Operasional TPTKD			3.605.400

----- Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar hasil Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut dilakukan pemeriksaan dan sebagai akibatnya Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Desa Tautpah tahun 2016.

----- Bahwa kemudian pada Tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020, terhadap Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko Tahun 2016 tersebut, dilakukan pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan dan Deviasi Embung (Lekusene) Dusun Usboko

No	Uraian	Unit	Volume		Deviasi
			Kontrak	Pemeriksaan	
I	Pengadaan 1 unit Embung				
1	Belanja Barang dan Jasa				
A	Upah kerja terampil (Tk. Batu)	OH	300	24,72	-
	Tenaga kerja tukang 5 org/hari-60 hr	OH	600	17,60	275,28
B	Belanja Modal				-
B.1	Sewa Alat Berat				582,40
	Mobilisasi/demobilisasi alat	Unit	1	1,00	
	Excavator	Unit	1	0,00	
	Mobilisasi/demobilisasi alat	M3	300	300,00	0,0
	Gilas/Vibro	Jam	21	-	0
B.2	Sewa alat Excavator				-1,0
	Sewa alat Vibro				0
	Belanja material bangunan, bahan dan Alat	Zak	80	37,26	0,0
	Semen	M3	30	4,75	0
	Pasir pasang	Btg	20	10,97	-21,0
	Batu hutan/gunung	Bh	1	0,00	0



Pipa 2 dim	Bh	2	0,00	
Sok tutup pipa	Bh	1	0,00	-42,7
Pelampung air	Is	1	1,00	4
Saringan air	Ls	1	1,00	-25,2
PPN-PPH				5
Operasional TPKD				-9,0
				3
				-1,0
				0
				-1,0
				0
				-2,0
				0
				-1,0
				0
				0,0
				0
				0,0
				0

-----Bahwa dampak yang di timbulkan dari adanya kekurangan volume atas beberapa item pekerjaan tersebut adalah menurunnya kualitas pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Kekurangan alat penggilas Vibro mengakibatkan timbunan tanggul tidak dipadatkan, sehingga mengakibatkan tanggul tidak kedap air. Jika tanggul tidak kedap air maka apabila air mencapai timbunan, tanggul air akan merembes dan dalam waktu lama rembesan makin besar dan bias longsor akibatnya embung tidak berfungsi.
2. Kekurangan tenaga, semen dan pasir pada pekerjaan saluran menimbulkan panjang saluran/ bangunan pelimpas tidak sesuai rencana, akibatnya jika air meluap dari embung maka bisa menimbulkan gerusan pada timbunan tanah dan menimbulkan longsor pada tanggul embung. Jika tanggul embung longsor maka embung bisa tidak berguna karena tidak dapat lagi menampung air sesuai rencana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan fisik tersebut diatas, yang menyatakan bahwa prosentase fisik pekerjaan terdapat deviasi antara volume pekerjaan dengan volume yang tertuang dalam RAB maka Ahli Akuntan Publik melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	UNIT	VOLUME	SATUAN	JUMLAH DAN HARGA SATUAN ANGGARAN SEBELUMNYA	JUMLAH DAN HARGA SATUAN SESUDAH PERUBAHAN ANGGARAN	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	Hasil Perhitungan Selisih Volume Pekerjaan		
								Volume (LHP Ahli Teknik)	Selisih Volume Pekerjaan	Nilai Selisih Volume Pekerjaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7 x 10
I	PENGADAAN 1 (SATU) UNIT EMBUNG-EMBUNG (LEKUSENE) DUSUN USBOKO		1	PAKET	156.010.770,699	120.180.000,00	120.180.000,00			
1	BELANJA BARANG DAN JASA						102.153.000,00			
A	UPAH KERJA TRAMPIL				14.645.167,599	30.000.000,00	30.000.000,00			
	1. Tukang	5 org	60	Hari		40.000,00	12.000.000,00	24,72	-275,28	-11.011.200,00
	2. Pekerja/Masyarakat	10 org	60	Hari		30.000,00	18.000.000,00	17,60	-582,40	-17.472.000,00
B	BELANJA MODAL						72.153.000,00			
B.1	SEWA ALAT BERAT	1 paket					57.125.000,00			
	1. Mobilisasi Demobilisasi Alat Berat Excavator		1	Unit		10.000.000,00	10.000.000,00	1,00	0,00	0,00
	2. Mobilisasi Demobilisasi Alat Gilas/Fibro		1	Unit		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-1,00	-10.000.000,00
	3. Sewa Alat Excavator		300	M3		80.000,00	24.000.000,00	300,00	0,00	0,00
	4. Sewa Alat Gilas/Fibro		21	Jam		625.000,00	13.125.000,00	0	-21,00	-13.125.000,00
B.2	BELANJA MATERIAL BANGUNAN dan BAHAN /ALAT					15.028.000,00	15.028.000,00			
	Semen Kumpang		80	Sak		67.000,00	5.360.000	37,26	-42,74	-2.863.580,00
	Pasir Pasang		30	M3		200.000,00	6.000.000,00	4,75	-25,25	-5.050.000,00
	Batu hutan /Gunung		20	M3		125.000,00	2.500.000,00	10,97	-9,03	-1.128.750,00
	Pipa 2 Dim		1	8tg		578.000,00	578.000,00	0,00	-1,00	-578.000,00
	Sok Tutup pipa		1	Bh		40.000,00	40.000,00	0,00	-1,00	-40.000,00
	Pelampung air		2	Bh		200.000,00	400.000,00	0,00	-2,00	-400.000,00
	Saringan Air		1	Bh		150.000,00	150.000,00	0,00	-1,00	-150.000,00
C	PPN-PPH					14.421.600,00	14.421.600,00	1,00	1,00	0,00
D	Oprasional TPKD					3.605.400,00	3.605.400,00	1,00	1,00	0,00
	JUMLAH									-61.818.530,00

Bahwa dari tabel di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi selisih volume pekerjaan dari hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang. Atas selisih volume pekerjaan tersebut, Ahli melakukan perhitungan nilai dari selisih volume dikalikan dengan harga satuan didalam RAB APB-Desa TA. 2016 dengan hasil selisih nilai volume adalah sebesar Rp.61.818.530,00 (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), kemudian dikurangi dengan PPN- PPH sebesar Rp.14.421.600,-(Empat belas juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) maka selisihnya menjadi sebesar Rp.47.396.930,-(Empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).

----- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar dalam menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko secara 100% sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume fisik pekerjaan yang menjadi tanggungjawab terdakwa oleh karena terdakwa telah menerima pembayaran 100% dari anggaran Pekerjaan Pembangunan Embung (Lekusene) di Dusun Usboko tersebut.

----- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa **STEFANUS BOLAER Alias STEF** selaku Direktur CV. NALURI telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai



berikut :-----

1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang (a) merugikan kepentingan umum; (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya; (d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu; (e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; (f) melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (3).
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :**
 - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
9. Peraturan Kepala LKPP Nomor : 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
10. Surat Perjanjian Kerja Nomor :02/TPK/DT/XI/2016 Tanggal 1 November 2016.
11. Peraturan Desa Tautpah Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tautpah Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tautpah Tahun 2016.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa STEFANUS BOLAER Alias STEF selaku Direktur CV. NALURI** tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.47.396.930,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan Laporan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli dari Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Malang Tanggal 16 September 2020.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidanya NO.REG. PERK. : PDS-03/N.3.12/Ft.1/01/2021, tanggal 22 Februari 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa STEFANUS BOLAER alias STEF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut.
2. Menyatakan terdakwa STEFANUS BOLAER alias STEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEFANUS BOLAER alias STEF berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

4. Menghukum terdakwa STEFANUS BOLAER alias STEF untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.47.396.930,- (Empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dimaksud.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Satu (1) jepitan Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Naluri nomor :20 tanggal 19 Februari 2016.
 2. Satu (1) Jilid Foto Copy dokumen Perjanjian Kerja Sama antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa Perjanjian kerja Sama, Nomor 02/TPK/DT/ XI /2016.dikembalikan ke Pemerintah Desa Tautpah;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stefanus Bolaer Alias Stef tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Stefanus Bolaer Alias Stef dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Stefanus Bolaer Alias Stef telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Bolaer Alias Stef oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan uang tunai sejumlah Rp. 47.396.930,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum sebagai penggantian kerugian keuangan negara, dirampas untuk negara;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 Satu (1) jepitan Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Naluri nomor :20 tanggal 19 Februari 2016.
 - Satu (1) Jilid Foto Copy dokumen Perjanjian Kerja Sama antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa Perjanjian kerja Sama, Nomor 02/TPK/DT/ XI /2016.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tautpah.

9. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 4 Maret 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang bahwa atas permohonan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Akta pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 15 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang ;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding dari Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Adapun alasan alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Nomor : 4/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 04 Maret 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

❑ Pidana Denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan pengadilan negeri tingkat pertama majelis hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa STEFANUS BOLAER sedangkan untuk Terdakwa YOHANES DE SALES BADJ dan Terdakwa ALOYSIUS NENO diputus pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan pidana kurungan sedangkan perbuatan korupsi yang sedang giat-giatnya diberantas oleh Negara, semakin hari semakin meningkat. Karena itu **pidana denda** yang dijatuhkan harus memberikan efek jera bagi Terdakwa, sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat maupun Aparatur Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi demi menciptakan rasa keadilan terhadap Terdakwa lainnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa **Stefanus Bolaer Alias Stef** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI No: 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Stefanus Bolaer Alias Stef** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Stefanus Bolaer Alias Stef** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar



terdakwa tetap ditahan **dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. Menyatakan bahwa pengembalian uang sejumlah Rp.47.396.930 (empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk dipergunakan sebagai uang Penggantian Kerugian Keuangan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Satu (1) jepitan Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.NALURI Nomor: 20 tanggal 19 Februari 2016.
 2. Satu (1) jepitan Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara TPK dan Penyedia Barang/ Jasa Perjanjian Kerja Sama, Nomor: 02 TPK / DT / XI / 2016.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberitahukan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa tertanggal 17 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara yang dimintakan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari Berkas Perkara sebelum Berkas Perkara tersebut dikirim, sesuai dengan surat dari Plh.Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing Nomor W.26.UI/794/HN.01.10/III/2021 dan surat Nomor W.26.UI/795/HN.10/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg tanggal 4 Maret 2021 serta Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus Perkara ini, dan Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh karena penjatuhan Pidana tersebut telah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perbuatan Terdakwa termasuk kategori sangat ringan dan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang rendah, maka oleh karena itu Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, tanggal 4 Maret 2021, beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 4 Maret 2021 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg yang dimintakan Banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya Perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan sedang di Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh kami : Cening Budiana, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis Yohanes Priyana, SH.MH. MH. dan Hariono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT.KPG, tanggal 26 Maret 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Paulus Para, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG, tanggal 26 Maret 2021, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Yohanes Priyana, SH.MH.

Cening Budiana, SH, MH

2 .Hariono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Paulus Para, SH

Hal 22 dari 23 hal

Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)